



**PUTUSAN**

Nomor : 440/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fajar Subri Saputra als Popay Bin Kodri
2. Tempat lahir : Sungailiat
3. Umur/Tanggal lahir : 29/17 Januari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani Jalur II RT.008 Kel.Parit Padang  
Kec. Sungailiat Kab. Bangka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Fajar Subri Saputra als Popay Bin Kodri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Tukijan Keling, S.H, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN.Sgl tertanggal 29 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor:440/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 24 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.Sus/2021/PN Sgl tanggal 24 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAJAR SUBRI SAPUTRA Als POPAY Bin KODRI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika 1 dalam bentuk bukan tanaman yang berat nya melebihi 5 gram, dengan total berat keseluruhan 156,02 gram"** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama **pasal 114 ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAJAR SUBRI SAPUTRA Als POPAY Bin KODRI** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dikurangi masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening besar yang berisi butiran Kristal warna putih yang di duga Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 48, 24 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening besar yang berisi butiran Kristal warna putih yang di duga Narkotika Jenis Shabu dengan BB Netto/Volume Netto sebesar 49,3 gram;
  - 15 (lima belas) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan 1500 (seribu lima ratus) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat netto 24,05 gram;
  - 16 (enam belas) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisi 1540 (seribu lima ratus empat puluh) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis extacy Apt dengan berat netto 23,98 gram.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor:440/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) bungkus plastic besar, 5 (lima) bungkus plastic sedang dan 4 (empat) bungkus plastic kecil yang berisi 1229 (seribu dua ratus dua puluh Sembilan) butir tablet warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy netto 5,22 gram, dan 5,23 gram
- 1 (satu) bal plastic klip kosong ukuran besar
- 1 (satu) bal plastic klip kosong ukuran sedang
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih
- 1 (satu) buah kantong asoy warna merah
- 1 (satu) buah tas kain warna biru

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi BN-3310-QB.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Burhan

## **Dikembalikan kepada Terdakwa FAJAR SUBRI SAPUTRA Als POPAY Bin KODRI**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **PERTAMA**

----- Bahwa terdakwa **FAJAR SUBRI SAPUTRA Als POPAY Bin KODRI** pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021, sekira pukul 20.45 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di dalam Bandar SMK Negeri 1 Sungailiat yang beralamatkan di Jalan Singa Yudha 1 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam**

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor:440/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----Berawal pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira pukul 09.20 wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Jalur II RT.008 kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru milik Terdakwa berdering, dengan panggilan nomor tidak dikenal dan langsung Terdakwa angkat untuk menerima panggilan tersebut. Pada saat menerima telfon terdengar suara laki-laki dengan mengatakan "boy ni ku tio kawan atik, kami nek kerumah ka" dan dijawab oleh Terdakwa "aoklah boy, kutunggu, ku mandi dulu". Selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sekira pukul 09.30 wib, dari dalam rumah, Terdakwa mendengar suara mobil berhenti dihalaman depan rumah Terdakwa, dan Terdakwa langsung keluar untuk melihat, dan ternyata ada mobi avanza wama hitam yang berhenti di depan rumah Terdakwa. Beberapa menit kemudian turun seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan langsung menghampiri Terdakwa sambil membawa 1 (satu) bungkus asoy warna merah dengan kedua tangannya, sambil mengatakan "nih ku tio yang tadi telfon, ka popay ok, nih ku nek nitip barang (shabu) tolong ka simpan ok kelak ade orang nek ambik e" dan dijawab oleh Terdakwa "aoklah", lalu sdr. Tio (DPO) langsung pergi dan Terdakwa pun langsung masuk ke dalam rumah dan langsung menyimpan bungkus plastik di dalam lemari pakaian Terdakwa.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 wib, sdr. Tio (DPO) kembali menghubungi Terdakwa via telfon dengan mengatakan "boy, tulong siapkan barang (shabu) ka buka plastic to, ka ambik plastic yang wama item kek pisahkan plastic yang merah ka bagi due" dan di jawab oleh Terdakwa "kelak luk boy, agak maleman soal e ku nek beberes luk tempet kelapo ku, sekitar jam 20.00 wib liwatlah ku pacak e nunggu ku agak-agak nyantai". Selanjutnya masih pada hari dan tanggal yang sama, sekira pukul 20.00 wib selesai mandi Terdakwa langsung menyiapkan bahan untuk pelemparan, dengan cara mengambil plastic merah lalu membuka isi plastic tersebut dan mengambil 1 (satu) plastic warna hitam yang sudah dalam keadaan diikat sebanyak 1 (satu) bungkus dan sisanya Terdakwa simpan kembali di plastic merah, dan sisanya lagi di sisihkan dalam plastic hitam yang lain. Setelah itu Terdakwa keluar rumah dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat nopol BN 3310 QB warna putih merah menuju kea rah Pemda sungailiat dengan tujuan untuk melemparkan bahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastic hitam sesuai arahan dari sdr. Tio (DPO). Kemudian sekira pukul 20.45 wib Terdakwa kembali di hubungi oleh sdr. Tio (DPO) dengan mengatakan "la siap lum" dan dijawab oleh Terdakwa "lah siap tinggal lempar" lalu sdr. Tio (DPO) kembali mengatakan "ka tolong bueng ken di depan SMK 1 Negeri di dekat gerbang bawah got, bentar kelak ade orang nek nhambik e, tolong ka awas ken ok diambik ape lum e", lalu Terdakwa langsung menuju ke depan SMK Negeri 1 yang beralatkan di Jalan Singa Yudha 1 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka, yang mana 1 (satu) bungkus plasti hitam yang berisikan Kristal warna putih yang diduha narkotika jenis shabu yang di lapiasi dengn 1 (satu) lembar tisu wama putih tersebut di letakkan oleh Terdakwa di dalam dashboard motor, dan setelah memastikan keadaan aman Terdakwa langsung melemparkan 1 (satu) bungkus plasti hitam yang berisikan Kristal wama putih yang diduga narkotika jenis shabu yang di lapiasi dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih ke dalam Bandar depan SMK N 1 Sungailiat.

Bahwa terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi, bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang untuk menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu.

Bahwa terdakwa dijanjikan upah berupa uang oleh sdr. Tio (DPO) apabila berhasil melemparkan narkotika sesuai pesanan oleh sdr.Tio (DPO).

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor : T-PP.01.01.10A.10A5.08.21.1497 tanggal 12 Agustus 2021 yang disiapkan oleh Penyedia Lab. Kimia Obat dan Napza Hayatil Khairy Yarza, S.Si, mengetahui Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sony Lawrensia, S.Farm, Apt, sampel nomor 1 kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu an. Tersangka Fajar Subri Saputra als Popay Bin Kodri adalah positif metamfetamin, dan berdasarkan surat riwayat penimbangan/volume sample yang disiapkan oleh Penyedia Lab. Kimia Obat dan Napza Hayatil Khairy Yarza, S.Si, mengetahui Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sony Lawrensia, S.Farm, Apt dengan berat netto 48, 24 gram.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor : T-PP.01.01.10A.10A5.08.21.1497 tanggal 12 Agustus 2021 yang disiapkan oleh Penyedia Lab. Kimia Obat dan Napza Hayatil Khairy Yarza, S.Si, mengetahui Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sony Lawrensia, S.Farm, Apt, sampel nomor 1 Tablet warna biru yang diduga narkotika jenis

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor:440/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

extacy an. Tersangka Fajar Subri Saputra als Popay Bin Kodri adalah positif MDMA, dan berdasarkan surat riwayat penimbangan/volume sample yang disiapkan oleh Penyedia Lab. Kimia Obat dan Napza Hayatil Khairy Yarza, S.Si, mengetahui Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sony Lawrensia, S.Farm, Apt dengan berat netto 23,98 gram, dan 24,05 gram

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor : T-PP.01.01.10A.10A5.08.21.1497 tanggal 12 Agustus 2021 yang disiapkan oleh Penyedia Lab. Kimia Obat dan Napza Hayatil Khairy Yarza, S.Si, mengetahui Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sony Lawrensia, S.Farm, Apt, sampel nomor 1 Tablet warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy an. Tersangka Fajar Subri Saputra als Popay Bin Kodri adalah positif Metilbenzilpiperazin, dan berdasarkan surat riwayat penimbangan/volume sample yang disiapkan oleh Penyedia Lab. Kimia Obat dan Napza Hayatil Khairy Yarza, S.Si, mengetahui Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sony Lawrensia, S.Farm, Apt dengan berat netto 5,22 gram, dan 5,23 gram

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU KEDUA

----- Bahwa terdakwa FAJAR SUBRI SAPUTRA Als POPAY Bin KODRI pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021, sekira pukul 20.45 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Jalur II RT.008 kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat lebih dari 5 gram***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

-----Berawal sebagaimana waktu tersebut diatas, pada saat Terdakwa sedang mengawasi lokasi disekitaran SMK Negeri 1 Sungailiat yang beralamtkan di Jalan Singa Yudha 1 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka tepatnya di arah mess pemda untuk mengamati apakah bahan shabu yang telah dilempar oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plasti hitam yang berisikan Kristal wama putih yang diduga narkotika jenis shabu yang di lapiasi dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih ke dalam Bandar depan SMK N 1 Sungailiat telah diambil oleh saksi Herwanto als Erwan bin Militer (alm) yang memesan paket shabu sesuai perintah sdr. Tio (DPO), pada saat Terdakwa diamankan oleh saksi Usidan yang merupakan anggota polres

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor:440/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka dengan mengatakan “jangan bergerak, tengah ngape ka?”, dan dijawab oleh Terdakwa “tengah nunggu orang pak, ngambil bahan”, kemudian Terdakwa diminta menunjukkan tempat dimana Terdakwa melemparkan 1 (satu) bungkus plasti hitam yang berisikan Kristal wama putih yang diduga narkotika jenis shabu yang di lapisi dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yaitu di dalam Bandar depan SMK N 1 Sungailiat, selain itu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap dirik Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi BN-3310-QB, dan pada saat dilakukan interogasi lebih mendalam Terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika di rumah Terdakwa beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Jalur II RT.008 kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan barang-barang antara lain 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu, 15 (lima belas) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan 1500 (seribu lima ratus) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis extacy, 16 (enam belas) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan 1540 (seribu lima ratus empat puluh) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis extacy didalam lemari pakaian, 7 (tujuh) bungkus plastic besar, 5 (lima) bungkus plastic sedang dan 4 (empat) bungkus plastic kecil yang berisikan 1229 (seribu dua ratus dua puluh Sembilan) butir tablet warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy, 1 (satu) bal plastic klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bal plastic klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong asoy warna merah sebagai pembungkus inek, 1 (satu) bauh task ain warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Burhan yang kesemua barang-barang tersebut disimpan didalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa, dan 1 (satu) buah timbangan digital wama putih yang ditemukan di dapur rumah Terdakwa. Dan Terdakwa mengakui bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik sdr. TIO (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor : T-PP.01.01.10A.10A5.08.21.1497 tanggal 12 Agustus 2021 yang disiapkan oleh Penyedia Lab. Kimia Obat dan Napza Hayatil Khairy Yarza, S.Si, mengetahui Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sony Lawrensia, S.Farm, Apt, sampel nomor 1 kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu an. Tersangka Fajar Subri Saputra als Popay Bin Kodri adalah positif

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor:440/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamin, dan berdasarkan surat riwayat penimbangan/volume sample yang disiapkan oleh Penyedia Lab. Kimia Obat dan Napza Hayatil Khairy Yarza, S.Si, mengetahui Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sony Lawrensia, S.Farm, Apt dengan berat netto 48, 24 gram.

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor : T-PP.01.01.10A.10A5.08.21.1497 tanggal 12 Agustus 2021 yang disiapkan oleh Penyedia Lab. Kimia Obat dan Napza Hayatil Khairy Yarza, S.Si, mengetahui Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sony Lawrensia, S.Farm, Apt, sampel nomor 1 Tablet warna biru yang diduga narkotika jenis extacy an. Tersangka Fajar Subri Saputra als Popay Bin Kodri adalah positif MDMA, dan berdasarkan surat riwayat penimbangan/volume sample yang disiapkan oleh Penyedia Lab. Kimia Obat dan Napza Hayatil Khairy Yarza, S.Si, mengetahui Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sony Lawrensia, S.Farm, Apt dengan berat netto 23,98 gram, dan 24,05 gram

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor : T-PP.01.01.10A.10A5.08.21.1497 tanggal 12 Agustus 2021 yang disiapkan oleh Penyedia Lab. Kimia Obat dan Napza Hayatil Khairy Yarza, S.Si, mengetahui Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sony Lawrensia, S.Farm, Apt, sampel nomor 1 Tablet warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy an. Tersangka Fajar Subri Saputra als Popay Bin Kodri adalah positif Metilbenzilpiperazin, dan berdasarkan surat riwayat penimbangan/volume sample yang disiapkan oleh Penyedia Lab. Kimia Obat dan Napza Hayatil Khairy Yarza, S.Si, mengetahui Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sony Lawrensia, S.Farm, Apt dengan berat netto 5,22 gram, dan 5,23 gram.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Armyudha, SE, dihadapan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi rekan saksi yang bernama saksi usdian yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Bangka ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib, di halaman MESS Pemda Jalan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor:440/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka terkait tindak pidana Narkotika;

- Bahwa pada saat itu juga saksi ada mengamankan saksi Herwanto als Erwan bin Militer (alm) di depan Gerbang SMK 1 Negeri Sungailiat yang beralamatkan di Jalan Singa Yudha I Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka;
- Bahwa sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di halaman MESS Pemda yang berada di Jalan Pemuda Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka aka nada transaksi narkoba jenis shabu dengan cirri-ciri yang mengarah kepada Terdakwa dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan Nopol BN 3310 QB, dan kemudian saksi bersama dengan saksi Usdian melakukan pengintaian kea rah MESS Pemda;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan, dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui jika Terdakwa sedang memantau terkait bahan/paket narkoba jenis shabu sebanyak 1 jie yang dilemparkan oleh Terdakwa di dalam Bandar SMK 1 Negeri Sungailiat yang berada di Jalan Singa Yudha I Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka, dan Terdakwa mengakui jika Terdakwa diminta oleh sdr. TIO (DPO) untuk melemparkan bahan shabu tersebut karena pesanan seseorang Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah berupa uang;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui jika bahan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, yang dimasukkan didalam kantong plastic wama hitam yang ditemukan didalam Bandar di depan gerbang SMK 1 Negeri Sungailiat di Jalan Singa Yudha I Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka, tersebut adalah milik sdr. TIO (DPO) dan Terdakwa hanya diminta untuk melemparkan sesuai pesanan;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani jalur II Rt.008 Kel. Parit Padang Kec. sungailiat Kab. Bangka, ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 15 (lima belas) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan 1500 butir tablet wama biru yang diduga narkoba jenis extacy, 16 (enam belas)

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor:440/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan 1550 butir tablet warna biru yang diduga narkoba jenis extacy, 7 (tujuh) bungkus plastic besar, 5 (lima) bungkus plastic sedang dan 4 (empat) bungkus plastic kecil yang berisikan 1229 butir tablet warna hijau yang diduga narkoba jenis extacy, 1 (satu) bal plastic klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bal palstik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan digital wama hitam, 1 (satu) buah kantong asoy warna merah ebagai pembungkus inex, 1 (satu) buah tas kain wama biru, 1 (satu) lembar tissue wama putih sebagai pembungkus shabu, 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Burhan yang semua barang-barang tersebut di simpan di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna putih di dapur;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, emnyimpan, menyerahkan narkoba tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa Fajar Subri Saputra als Popay Bin Kodri

## 2. **Usdian**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi rekan saksi yang bernama saksi Armiyuda yang merupakan Anggota Satres Narkoba Polres Bangka ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib, di halaman MESS Pemda Jalan Pemuda Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka terkait tindak pidana Narkoba;
- Bahwa pada saat itu juga saksi ada mengamankan saksi Herwanto als Erwan bin Militer (alm) di depan Gerbang SMK 1 Negeri Sungailiat yang beralamatkan di Jalan Singa Yudha I Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka;
- Bahwa sebelumnya berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di halaman MESS Pemda yang berada di Jalan Pemuda Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka aka nada transaksi narkoba jenis shabu dengan cirri-ciri yang mengarah kepada Terdakwa dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan Nopol BN 3310 QB, dan kemudian saksi bersama dengan saksi Usdian melakukan pengintaian kea rah MESS Pemda;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor dengan gerak gerak yang mencurigakan, dan pada saat ditanyakan



kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui jika Terdakwa sedang memantau terkait bahan/paket narkoba jenis shabu sebanyak 1 jje yang dilemparkan oleh Terdakwa di dalam Bandar SMK 1 Negeri Sungailiat yang berada di Jalan Singa Yudha I Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka, dan Terdakwa mengakui jika Terdakwa diminta oleh sdr. TIO (DPO) untuk melemparkan bahan shabu tersebut karena pesanan seseorang Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah berupa uang;

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui jika bahan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, yang dimasukkan didalam kantong plastic wama hitam yang ditemukan didalam Bandar di depan gerbang SMK 1 Negeri Sungailiat di Jalan Singa Yudha I Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka, tersebut adalah milik sdr. TIO (DPO) dan Terdakwa hanya diminta untuk melemparkan sesuai pesanan;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui masih menyimpan narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani jalur II Rt.008 Kel. Parit Padang Kec. sungailiat Kab. Bangka, ditemukan barang barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 15 (lima belas) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan 1500 butir tablet wama biru yang diduga narkoba jenis extacy, 16 (enam belas) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan 1550 butir tablet warna biru yang diduga narkoba jenis extacy, 7 (tujuh) bungkus plastic besar, 5 (lima) bungkus plastic sedang dan 4 (empat) bungkus plastic kecil yang bersisikan 1229 butir tablet warna hijau yang diduga narkoba jenis extacy, 1 (satu) bal plastic klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bal palstik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan digital wama hitam, 1 (satu) buah kantong asoy warna merah ebagai pembungkus inex, 1 (satu) buah tas kain wama biru, 1 (satu) lembar tissue wama putih sebagai pembungkus shabu, 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Burhan yang semua barang-barang tersebut di simpan di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna putih di dapur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima, emnyimpan, menyerahkan narkoba tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa Fajar Subri Saputra als Popay Bin Kodri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3. Herwanto als Erwan Bin Militer (alm)**, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi diamankan oleh saksi Armi dan saksi Usdian yang merupakan Anggota Polres Bangka pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021, sekira pukul 21.00 wib di depan gerbang SMK 1 Negeri Sungailiat yang beralamatkan di Jalan Singa Yudha I Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka karena terkait Narkotika;
- Bahwa pada saat diamankan saksi sedang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor N-Max warna hitam tanpa Nopol dengan maksud ingin mencari bahan narkotika jenis shabu pesanan saksi yang rencananya dilemparkan di dalam Bandar depan Gerbang SMK 1 Negeri Sungailiat, yang dipesan oleh saksi dengan cara membeli seharag Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari sdr. WWW (DPO);
- Bahwa pada saat diamankan saksi bersama dengan saksi Puji Rahayu Lestari yang merupakan istri saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan di dalam Bandar depan Gerbang SMK 1 Negeri Sungailiat, yang mana bahan tersebut adalah pesanan saksi Herwanto yang dilemparkan oleh Terdakwa Fajar Subri Saputra als Popay bin Kodri, selain itu juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bening bekas robekan ukuran kecil yang berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit handphone nokia warna biru, 1 (satu) unit handphone oppo warna putih, 1 (satu) lembar tissue warna putih dan 1 (satu) buah kantong plastic hitam yang digunakan untuk membungkus bahan shabu yang ditemukan di dalam Bandar depan Gerbang SMK 1 Negeri Sungailiat;
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi membeli narkotika jenis shabu dari sdr, WWW (DPO) tersebut adalah untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan.

Terhadap keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa Fajar Subri Saputra als Popay Bin Kodri

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh saksi Armiyudha bersama dengan saksi rekan saksi yang bernama saksi usdian yang merupakan Anggota Satres

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor:440/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polres Bangka pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 wib, di halaman MESS Pemda Jalan Pemuda Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka terkait tindak pidana Narkotika;

- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan, dan pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui jika Terdakwa sedang memantau terkait bahan/paket narkotika jenis shabu sebanyak 1 jie yang dilemparkan oleh Terdakwa di dalam Bandar SMK 1 Negeri Sungailiat yang berada di Jalan Singa Yudha I Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka, dan Terdakwa mengakui jika Terdakwa diminta oleh sdr. TIO (DPO) untuk melemparkan bahan shabu tersebut dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan upah berupa uang;
- Bahwa bahan sebanyak 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu, yang dimasukkan didalam kantong plastic warna hitam yang dilemparkan dan ditemukan didalam Bandar di depan gerbang SMK 1 Negeri Sungailiat di Jalan Singa Yudha I Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka, tersebut adalah milik sdr. TIO (DPO) dan Terdakwa hanya diminta untuk melemparkan sesuai pesanan;
- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani jalur II Rt.008 Kel. Parit Padang Kec. sungailiat Kab. Bangka, ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu, 15 (lima belas) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan 1500 butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis extacy, 16 (enam belas) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan 1550 butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis extacy, 7 (tujuh) bungkus plastic besar, 5 (lima) bungkus plastic sedang dan 4 (empat) bungkus plastic kecil yang bersisikan 1229 butir tablet warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy, 1 (satu) bal plastic klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bal palstik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah kantong asoy warna merah sebagai pembungkus inex, 1 (satu) buah tas kain warna biru, 1 (satu) lembar tissue warna putih sebagai pembungkus shabu, 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Burhan yang semua barang-barang tersebut di simpan di dalam lemari pakaian di kamar Terdakwa, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna putih di dapur.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor:440/Pid.Sus/2021/PN.Sgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya diminta oleh sdr. TIO (DPO) untuk melemparkan 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan kristal wama putih yang diduga narkotika jenis shabu, yang dimasukkan didalam kantong plastic wama hitam yang dilemparkan dan ditemukan didalam Bandar di depan gerbang SMK 1 Negeri Sungailiat di Jalan Singa Yudha I Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka, dan dijanjikan akan mendapatkan upah berupa uang, namun uang tersebut belum di terima oleh Terdakwa, karena Terdakwa keburu di tangkap.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening besar yang berisi butiran Kristal warna putih yang di duga Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 48, 24 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan kristal wama putih yang diduga narkotika jenis shabu, yang dimasukkan didalam kantong plastic warna hitam dengan berat netto 49,3 gram
- 15 (lima belas) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan 1500 (seribu lima ratus) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat netto 24,05 gram;
- 16 (enam belas) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisi 1540 (seribu lima ratus empat puluh) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis extacy Apt dengan berat netto 23,98 gram.
- 7 (tujuh) bungkus plastic besar, 5 (lima) bungkus plastic sedang dan 4 (empat) bungkus plastic kecil yang berisi 1229 (seribu dua ratus dua puluh Sembilan) butir tablet warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy netto 5,22 gram, dan 5,23 gram
- 1 (satu) bal plastic klip kosong ukuran besa
- 1 (satu) bal plastic klip kosong ukuran sedang
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hutam;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih
- 1 (satu) buah kantong asoy warna merah
- 1 (satu) buah tas kain warna biru
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Burhan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor:440/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi BN-3310-QB

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 21.10 wib di depan gerbang SMK Negeri 1 Sungailiat yang beralamatkan di Jalan Singa Yudha 1 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Bangka terkait masalah Narkotika
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang mengawasi lokasi disekitaran SMK Negeri 1 Sungailiat di Jalan Singa Yudha 1 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka tepatnya di arah mess pemda untuk mengamati apakah bahan shabu yang telah dilempar oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plasti hitam yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang di lapiasi dengan 1 (satu) lembar tisu wama putih ke dalam Bandar depan SMK N 1 Sungailiat telah diambil oleh saksi Herwanto als Erwan bin Militer (alm) yang memesan paket shabu sesuai perintah sdr. Tio (DPO)
- Bahwa saksi Usidan yang merupakan anggota polres Bangka dengan mengatakan “jangan bergerak, tengah ngape ka ?”, dan dijawab oleh Terdakwa “tengah nunggu orang pak, ngambil bahan”, kemudian Terdakwa diminta menunjukkan tempat dimana Terdakwa melemparkan 1 (satu) bungkus plasti hitam yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang di lapiasi dengan 1 (satu) lembar tisu wama putih yaitu di dalam Bandar depan SMK N 1 Sungailiat;
- Bahwa selain itu dilakukan jga penggeledahan terhadap dirik Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) lembar tisu warna putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi BN-3310-QB,;
- Bahwa dan pada saat dilakukan interogasi lebih mendalam Terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika di rumah Terdakwa beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Jalur II RT.008 kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan barang-barang antara lain 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan Kristal wama putih yang diduga narkotika jenis shabu, 15 (lima belas) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan 1500 (seribu lima ratus) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis extacy, 16 (enam belas) bungkus plastic bening

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor:440/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran besar yang berisikan 1540 (seribu lima ratus empat puluh) butir tablet warna biru yang diduga narkoba jenis extacy didalam lemari pakaian, 7 (tujuh) bungkus plastic besar, 5 (lima) bungkus plastic sedang dan 4 (empat) bungkus plastic kecil yang berisikan 1229 (seribu dua ratus dua puluh Sembilan) butir tablet warna hijau yang diduga narkoba jenis extacy, 1 (satu) bal plastic klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bal plastic klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong asoy warna merah sebagai pembungkus inek, 1 (satu) buah taskain warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Burhan yang kesemua barang-barang tersebut disimpan didalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna putih yang ditemukan di dapur rumah Terdakwa. Dan Terdakwa mengakui bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik sdr. TIO (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa I

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor : T-PP.01.01.10A.10A5.08.21.1497 tanggal 12 Agustus 2021 yang disiapkan oleh Penyedia Lab. Kimia Obat dan Napza Hayatil Khairy Yarza, S.Si, mengetahui Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sony Lawrensia, S.Farm, Apt, sampel nomor 1 kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu an. Tersangka Fajar Subri Saputra als Popay Bin Kodri adalah positif metamfetamin, dan berdasarkan surat riwayat penimbangan/volume sample yang disiapkan oleh Penyedia Lab. Kimia Obat dan Napza Hayatil Khairy Yarza, S.Si, mengetahui Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sony Lawrensia, S.Farm, Apt dengan berat netto 48, 24 gram.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor : T-PP.01.01.10A.10A5.08.21.1497 tanggal 12 Agustus 2021 yang disiapkan oleh Penyedia Lab. Kimia Obat dan Napza Hayatil Khairy Yarza, S.Si, mengetahui Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sony Lawrensia, S.Farm, Apt, sampel nomor 1 Tablet warna biru yang diduga narkoba jenis extacy an. Tersangka Fajar Subri Saputra als Popay Bin Kodri adalah positif MDMA, dan berdasarkan surat riwayat penimbangan/volume sample yang disiapkan oleh Penyedia Lab. Kimia Obat dan Napza Hayatil Khairy Yarza, S.Si, mengetahui Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sony Lawrensia, S.Farm, Apt dengan berat netto 23,98 gram, dan 24,05 gram



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor : T-PP.01.01.10A.10A5.08.21.1497 tanggal 12 Agustus 2021 yang disiapkan oleh Penyedia Lab. Kimia Obat dan Napza Hayatil Khairy Yarza, S.Si, mengetahui Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sony Lawrensia, S.Farm, Apt, sampel nomor 1 Tablet warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy an. Tersangka Fajar Subri Saputra als Popay Bin Kodri adalah positif Metilbenzilpiperazin, dan berdasarkan surat riwayat penimbangan/volume sample yang disiapkan oleh Penyedia Lab. Kimia Obat dan Napza Hayatil Khairy Yarza, S.Si, mengetahui Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sony Lawrensia, S.Farm, Apt dengan berat netto 5,22 gram, dan 5,23 gram

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 114 Ayat (2) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa":
2. Unsur "yang tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi, Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Melebihi 5 Gram"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **1. Unsur "Barang siapa":**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yaitu subjek hukum berupa orang (*Persoon*) dimana orang tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman sebagai pelaku tindak pidana yang dalam persidangan ini telah diajukan para terdakwa yang bernama terdakwa Fajar Subri Saputra als Popay Bin Kodri, pada pemeriksaan dipersidangan yang antara lain menyebutkan identitas para terdakwa, bahwa terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut serta setelah jaksa penuntut umum membacakan dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa tidak

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor:440/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



berkeberatan terhadap dakwaan serta membenarkan dakwaan tersebut sehingga memang benar terdakwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa yang diajukan sebagai terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Serta tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka unsur "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

## 2. Unsur Tanpa hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap fakta yuridis berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman", jenis shabu dengan berat netto 48,24 gram Narkotika jenis sabu , MDMA 48,03 gram, ecstasy 10,45 gram tersebut ditemukan pada saat dilakukan penangkapan serta penggeledahan badan maupun penggeledahan di rumah terdakwa ;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut sama sekali bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 8 UU No.35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka unsur "tanpa hak dan melawan hukum " telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;





### 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beranya Melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud **menawarkan untuk dijual** adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif ;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian **menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah



diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli ;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian **membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli ;

Menimbang, bahwa pengertian **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "**menyerahkan**" adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain ;

Menimbang, yang dimaksud dengan **menerima** adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesedaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana sebagaimana terlampir dalam Undang-undang dan Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 02 Agustus 2021 sekira pukul 21.10 wib di depan gerbang SMK Negeri 1 Sungailiat yang beralamatkan di Jalan Singa Yudha 1 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Bangka terkait masalah Narkotika dimana saat itu Terdakwa sedang mengawasi lokasi disekitaran SMK Negeri 1 Sungailiat di Jalan Singa Yudha 1 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka tepatnya di arah mess pemda untuk mengamati apakah bahan shabu yang telah dilempar oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plasti hitam yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang di lapiasi dengan 1 (satu) lembar tisu wama putih ke dalam Bandar depan SMK N 1 Sungailiat telah diambil oleh saksi Herwanto als Erwan bin Militer (alm) yang memesan paket shabu sesuai perintah sdr. Tio (DPO)

Menimbang, bahwa saksi Usidan yang merupakan anggota polres Bangka dengan mengatakan "jangan bergerak, tengah ngape ka ?", dan dijawab oleh Terdakwa "tengah nunggu orang pak, ngambil bahan", kemudian Terdakwa diminta menunjukkan tempat dimana Terdakwa melemparkan 1 (satu) bungkus plasti hitam yang berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu yang di lapiasi dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih yaitu di dalam Bandar depan SMK N 1 Sungailiat;

Menimbang, bahwa selain itu dilakukan juga penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo, 1 (satu) lembar tisu wama putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi BN-3310-QB,;

Menimbang, bahwa dan pada saat dilakukan interogasi lebih mendalam Terdakwa mengakui masih menyimpan narkotika di rumah Terdakwa beralamatkan di Jalan Ahmad Yani Jalur II RT.008 kel. Parit Padang Kec.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor:440/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungailiat Kab. Bangka, selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat ditemukan barang-barang antara lain 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu, 15 (lima belas) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan 1500 (seribu lima ratus) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis extacy, 16 (enam belas) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan 1540 (seribu lima ratus empat puluh) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis extacy didalam lemari pakaian, 7 (tujuh) bungkus plastic besar, 5 (lima) bungkus plastic sedang dan 4 (empat) bungkus plastic kecil yang berisikan 1229 (seribu dua ratus dua puluh Sembilan) butir tablet warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy, 1 (satu) bal plastic klip kosong ukuran besar, 1 (satu) bal plastic klip kosong ukuran sedang, 1 (satu) buah timbangan digital berwarna hitam, 1 (satu) buah kantong asoy warna merah sebagai pembungkus inek, 1 (satu) buah task ain warna biru, 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Burhan yang kesemua barang-barang tersebut disimpan didalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur Terdakwa, dan 1 (satu) buah timbangan digital warna putih yang ditemukan di dapur rumah Terdakwa. Dan Terdakwa mengakui bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik sdr. TIO (DPO) yang ditiptikan kepada Terdakwa I

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor : T-PP.01.01.10A.10A5.08.21.1497 tanggal 12 Agustus 2021 yang disiapkan oleh Penyedia Lab. Kimia Obat dan Napza Hayatil Khairy Yarza, S.Si, mengetahui Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sony Lawrensia, S.Farm, Apt, sampel nomor 1 kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu an. Tersangka Fajar Subri Saputra als Popay Bin Kodri adalah positif metamfetamin, dan berdasarkan surat riwayat penimbangan/volume sample yang disiapkan oleh Penyedia Lab. Kimia Obat dan Napza Hayatil Khairy Yarza, S.Si, mengetahui Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sony Lawrensia, S.Farm, Apt dengan berat netto 48, 24 gram.

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor : T-PP.01.01.10A.10A5.08.21.1497 tanggal 12 Agustus 2021 yang disiapkan oleh Penyedia Lab. Kimia Obat dan Napza Hayatil Khairy Yarza, S.Si, mengetahui Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sony Lawrensia, S.Farm, Apt, sampel nomor 1 Tablet warna biru yang diduga narkotika jenis extacy an. Tersangka Fajar Subri Saputra als Popay Bin Kodri adalah positif MDMA, dan berdasarkan surat riwayat penimbangan/volume sample yang disiapkan oleh Penyedia Lab. Kimia Obat dan Napza Hayatil Khairy Yarza,

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor:440/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, mengetahui Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sony Lawrensia, S.Farm, Apt dengan berat netto 23,98 gram, dan 24,05 gram

Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian Badan POM Nomor : T-PP.01.01.10A.10A5.08.21.1497 tanggal 12 Agustus 2021 yang disiapkan oleh Penyedia Lab. Kimia Obat dan Napza Hayatil Khairy Yarza, S.Si, mengetahui Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sony Lawrensia, S.Farm, Apt, sampel nomor 1 Tablet warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy an. Tersangka Fajar Subri Saputra als Popay Bin Kodri adalah positif Metilbenzilpiperazin, dan berdasarkan surat riwayat penimbangan/volume sample yang disiapkan oleh Penyedia Lab. Kimia Obat dan Napza Hayatil Khairy Yarza, S.Si, mengetahui Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Sony Lawrensia, S.Farm, Apt dengan berat netto 5,22 gram, dan 5,23 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena semua unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara hukum adalah sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yang harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Secara Melawan Hukum Melakukan Percobaan Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"**;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan hukum yang dapat membebaskan terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif maka hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut selain pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang mana besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor:440/Pid.Sus/2021/PN.Sgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

148 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidanya si pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa :

A. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penggunaan narkoba ;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak kehidupan dan moral generasi muda;

B. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan semua yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic bening besar yang berisi butiran Kristal warna putih yang di duga Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 48, 24 gram;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor:440/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening besar yang berisi butiran Kristal warna putih yang di duga Narkotika Jenis Shabu dengan BB Netto/Volume Netto sebesar 49,3 gram;
- 15 (lima belas) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan 1500 (seribu lima ratus) butir tablet wama biru yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat netto 24,05 gram;
- 16 (enam belas) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisi 1540 (seribu lima ratus empat puluh) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis extacy Apt dengan berat netto 23,98 gram.
- 7 (tujuh) bungkus plastic besar, 5 (lima) bungkus plastic sedang dan 4 (empat) bungkus plastic kecil yang berisi 1229 (seribu dua ratus dua puluh Sembilan) butir tablet warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy netto 5,22 gram, dan 5,23 gram
- 1 (satu) bal plastic klip kosong ukuran besar
- 1 (satu) bal plastic klip kosong ukuran sedang
- 1 (satu) buah timbangan digital warna putih
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hutam;
- 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih
- 1 (satu) buah kantong asoy warna merah
- 1 (satu) buah tas kain warna biru

### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi BN-3310-QB.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Burhan

### **Dikembalikan kepada Terdakwa FAJAR SUBRI SAPUTRA Als POPAY Bin KODRI**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor:440/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Fajar Subri Saputra Als Popay Bin Kodri, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar Rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening besar yang berisi butiran Kristal warna putih yang di duga Narkotika Jenis Shabu dengan berat netto 48, 24 gram;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening besar yang berisi butiran Kristal warna putih yang di duga Narkotika Jenis Shabu dengan BB Netto/Volume Netto sebesar 49,3 gram;
  - 15 (lima belas) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan 1500 (seribu lima ratus) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat netto 24,05 gram;
  - 16 (enam belas) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisi 1540 (seribu lima ratus empat puluh) butir tablet warna biru yang diduga narkotika jenis extacy Apt dengan berat netto 23,98 gram.
  - 7 (tujuh) bungkus plastic besar, 5 (lima) bungkus plastic sedang dan 4 (empat) bungkus plastic kecil yang berisi 1229 (seribu dua ratus dua puluh Sembilan) butir tablet warna hijau yang diduga narkotika jenis extacy netto 5,22 gram, dan 5,23 gram
  - 1 (satu) bal plastic klip kosong ukuran besar
  - 1 (satu) bal plastic klip kosong ukuran sedang
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna putih
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna biru;
  - 1 (satu) lembar tissue warna putih
  - 1 (satu) buah kantong asoy warna merah

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor:440/Pid.Sus/2021/PN.Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kain warna biru

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih merah dengan nomor polisi BN-3310-QB.
- 1 (satu) buah buku tabungan BCA an. Burhan

## **Dikembalikan kepada Terdakwa FAJAR SUBRI SAPUTRA Als POPAY**

### **Bin KODRI**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh kami, Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H, Firman Jaya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferens pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 oleh Benny Yoga Dharma, S.H sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H, dan Firman Jaya,S.H sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Adika Triarta, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Maharani Cahyanti, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vidya Andini Tuppu, S.H.,M.H

Benny Yoga Dharma, S.H

Firman Jaya, S.H

Panitera Pengganti,

Adika Triarta, S.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor:440/Pid.Sus/2021/PN.Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)